

## DEFINISI

Direksi	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
OJK	: Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
POJK 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tertanggal 2 Juli 2020.
POJK 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal 20 April 2020.
Perseroan	: PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan suatu pihak yang terafiliasi dengan ZGTI.
Transaksi	: Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menerima portofolio asuransi umum, yakni portofolio aktif, dan/atau kewajiban jangka panjang (long tail liabilities) dari ZII kepada Perseroan.
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 huruf e POJK No.42/POJK.04/2020
KJPP/Penilai Independen	: KJPP Ruky, Safrudin & Rekan ("RSR") yang telah mendapat izin usaha No. 2.11.0083 dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar atas nama KJPP Ruky, Safrudin & Rekan sebagai KJPP resmi dengan izin Usaha No. 2.11.0099 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018 (Penilai Bisnis) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang kewajaran Transaksi.
ZII	: PT Zurich Insurance Indonesia (telah berganti nama menjadi PT Zurich General Takaful Indonesia dan sedang dalam proses mendapatkan izin usaha konversi menjadi asuransi umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, merupakan perusahaan afiliasi dari Perseroan karena baik ZII maupun Perseroan sama-sama dimiliki oleh Zurich Insurance Company Ltd (ZIC) dimana ZIC menguasai 99,7% saham di ZII dan 80% saham di Perseroan.

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan POJK 42/2020 untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dan ZII berupa pengalihan portofolio asuransi umum, yakni portofolio aktif, dan/atau kewajiban jangka panjang (*long tail liabilities*) dari ZII kepada Perseroan atas bisnis asuransi konvensional ZII.

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan Transaksi tersebut dilakukan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 huruf e POJK 42/2020, yang sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut pada Bagian II Huruf E dari Keterbukaan Informasi ini.

Selanjutnya, Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK 42/2020 mengingat dalam Transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan karena adanya Transaksi tersebut.

Lebih lanjut lagi, Transaksi ini tidak melebihi 20% dari total nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Dengan demikian, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 17/2020.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Saat ini, Perseroan dan ZII dimiliki oleh Zurich Insurance Corporation Ltd. ("ZIC") dimana ZIC memiliki 80% (delapan puluh persen) saham pada Perseroan dan 99,734% (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus tiga puluh empat persen) saham pada ZII. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU Asuransi") serta Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 67"), kepemilikan ZIC pada Perseroan dan ZII harus disesuaikan dengan ketentuan kepemilikan tunggal (*single presence policy*).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan suatu restrukturisasi terhadap bisnis serta kepemilikan atas Perseroan dan ZII untuk memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal (*single presence policy*), dimana sebagai langkah awal ZII akan mengalihkan portofolio asuransi umum, yakni portofolio aktif, dan/atau kewajiban jangka panjang (*long tail liabilities*) kepada Perseroan. Setelah pengalihan tersebut, di dalam ZII tidak terdapat kewajiban terkait asuransi konvensional.

### B. Tanggal Transaksi

Transaksi ini dilakukan pada tanggal 5 April 2021.

### C. Obyek dan Nilai Transaksi

Berdasarkan: (i) perhitungan cadangan teknis liabilitas kontrak asuransi ZII oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, (ii) Perjanjian Pengalihan Portofolio Asuransi Umum antara Perseroan dan ZII tertanggal 23 Desember 2020 sebagaimana diubah pada tanggal 5 April 2021, dan (iii) Akta Pengalihan Portofolio Asuransi Umum Nomor 20 tertanggal 5 April 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("Perjanjian Pengalihan"), maka obyek dan nilai Transaksi adalah sebesar Rp 12.871.868.618,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan belas Rupiah).

### D. Keterangan mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

#### I. Perseroan

##### 1. Riwayat Singkat Perseroan.

Perseroan merupakan suatu perusahaan publik yang tidak tercatat (*non-listed*) di Bursa Efek Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 106, tanggal 17 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - "Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10988.HT.01.01.TH'96 tanggal 12 Desember 1996, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, tanggal 31 Maret 2000, Tambahan No. 1631.

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI OLEH PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk ("Perseroan")

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

## ADIRA INSURANCE

### PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

#### Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian non Jiwa Konvensional, termasuk Asuransi Kerugian Jiwa non Konvensional dengan Prinsip Syariah

#### Kantor Pusat:

Gedung Graha Adira  
Jalan MT. Haryono Kav.42 Pancoran  
Jakarta Selatan 12780 - Indonesia  
Telepon: (62-21) 021 – 2966 7373  
Fax: (62-21) 021 – 2966 7345  
Website: <https://asuransiadira.co.id/>  
Email: [corporatesecretary@asuransiadira.co.id](mailto:corporatesecretary@asuransiadira.co.id)

Jakarta, 7 April 2021

Direksi Perseroan

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJIB, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN MENURUT KEYAKINAN TERBAIK MEREKA INFORMASI YANG DIMUKA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK TERDAPAT FAKTA-FAKTA DAN INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Seluruh Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan kembali sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Asuransi Adira Dinamika No.137, tanggal 18 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H.,MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat., Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054732.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 Agustus 2019, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan berdasarkan No. AHU-0143507.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 Agustus 2019. Setelah pernyataan kembali sebagaimana dimaksud diatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Asuransi Adira Dinamika No.163, tanggal 26 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H.,MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

#### 2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian non Jiwa Konvensional, termasuk Asuransi Kerugian Jiwa non Konvensional dengan Prinsip Syariah.

#### 3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 3.149.468.470.670,21 (tiga triliun seratus empat puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh koma dua satu Rupiah) dengan atas 100.000 (seratus ribu) saham Seri A nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham dan 69.169 (enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan) saham Seri B dengan nominal Rp. 44.087.213 (empat puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas koma lima nol satu dua delapan dua lima Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp. 3.149.468.470.670,21 (tiga triliun seratus empat puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh koma dua satu Rupiah) yang terdiri atas 100.000 (seratus ribu) saham Seri A dan 69.169 (enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan) lembar saham Seri B;
Modal Disetor	: Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) yang terdiri atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham Seri A dan Rp 3.049.468.470.670,21 (tiga triliun empat puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh koma dua satu Rupiah) yang terdiri atas 69.169 (enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan) lembar saham Seri B, atau sebesar 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Saham
Saham Seri A:		
Zurich Insurance Company Ltd	66.486	39,30%
PT Bank Danamon	33.514	19,81%
Saham Seri B:		
Zurich Insurance Company Ltd	68.849	40,70 %
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	320	0,19%
Jumlah	169.169	100,00%

#### 4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 197 tanggal 23 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris:</b> Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen	Christopher Franz Bendi Satinder Pal Singh Ahluwalia Ir. Willy Suwandi Dharna Ir. Arnyanto Suliyanto M.M Prantomo
<b>Direksi:</b> Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur	Hassan Abdul Karim Desy Natalia Widjaya Ir. Donni Gandamana Editha Thalia Desiree Wayan Pariama Raelene Anne Seales

#### II. ZII

##### 1. Riwayat Singkat ZII (telah berganti nama menjadi PT Zurich General Takaful Indonesia dan sedang dalam proses mendapatkan izin usaha konversi menjadi asuransi umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan)

ZII, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. ZII didirikan pertama kali berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 7 Mei 1991, dibuat di hadapan Notaris Suljipto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3890 HT.01.01.TH91 tanggal 14 Agustus 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1991, Tambahan No. 3464.

Anggaran Dasar ZII telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir Anggaran Dasar ZII adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 69 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H.,M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan, perubahan nama menjadi PT Zurich General Takaful Indonesia, dan perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar Asuransi Syariah. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0248417 tanggal 15 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPD di bawah No. AHU- 0094082.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020.

##### 2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ZII, maksud dan tujuan ZII adalah berusaha dalam bidang Asuransi Kerugian non jiwa dengan Prinsip Syariah (sedang dalam proses mendapatkan izin usaha konversi menjadi asuransi umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan).

##### 3. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan ZGTI pertanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 1.250.000.000.000,- satu triliun dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- per saham;
Modal Ditempatkan	: Rp. 852.800.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua milyar delapan ratus juta Rupiah) yang terdiri atas 852.800 (delapan ratus lima puluh dua delapan ratus) saham
Modal Disetor	: Rp. 852.800.000.000 (delapan ratus lima puluh dua milyar delapan ratus juta Rupiah) atau 68,224% dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam ZII.

Susunan pemegang saham dalam ZGTI dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Saham
Zurich Insurance Company Ltd	850.532	99,734 %
Ibu Silvia Lestari Mawar Harum Rimba	2.268	0,266%
Jumlah	852.800	100 %

##### 4. Pengurusan dan Pengawasan ZII


Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ZII berdasarkan Akta Notaris No. 91 tanggal 23 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H.,M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0121431 tanggal 24 Februari 2021, yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris:</b> Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen	Silvia Lestari Mawar Harum Rimba Ellyana Fuad Randy Pangalila
<b>Direksi:</b> Presiden Direktur Direktur Direktur Hukum dan Kepatuhan	Hilman Simanjuntak Dian Iskandar Wibowo Butet Sri Rezeki Silitonga

##### E. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI ZGTI DENGAN PERUSAHAAN

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu Zurich Insurance Company, Ltd. ("ZIC"). Kepemilikan ZIC dalam Perseroan dan ZII dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

#### Bagan Hubungan Kepemilikan Pihak-Pihak yang Terkait dengan Transaksi



\*) telah berganti nama menjadi PT Zurich General Takaful Indonesia dan sedang dalam proses mendapatkan izin usaha konversi menjadi asuransi umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan

#### F. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berdasarkan analisis atas Transaksi dapat diketahui bahwa hanya pelaksanaan Transaksi ini merupakan langkah awal yang harus diambil dalam proses pemenuhan ketentuan *Single Presence Policy* bagi ZIC.

## III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

#### A. Identitas Penilai

KJPP Ruky, Safrudin & Rekan selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian atas Transaksi serta memberikan pendapat atas nilai Transaksi dan kewajaran Transaksi.

#### B. Ringkasan Penilaian

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP RSR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00043/2.0095-00/BS/08/0269/1/IV/2021 tanggal 1 April 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:

- Pihak-pihak dalam Transaksi**  
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan sebagai pihak yang menerima pengalihan dan ZII sebagai pihak yang mengalihkan.
- Obyek Analisis Pendapat Kewajaran**  
Obyek analisis kewajaran adalah transaksi Perseroan untuk menerima pengalihan portofolio asuransi umum, yakni portofolio aktif, dan/atau kewajiban jangka panjang (*long tail liabilities*) dari ZII.
- Sifat Transaksi**  
Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Transaksi termasuk transaksi afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena Perseroan dan ZII memiliki pemegang saham mayoritas yang sama yaitu ZIC.
- Tanggal Penilaian**  
Analisis Pendapat Kewajaran dilakukan per tanggal 31 Desember 2020, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2020
- Kejadian Setelah Tanggal Penilaian**  
Dari tanggal penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2020, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan pendapat kewajaran ini, terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi opini kewajaran.

Berdasarkan perhitungan Aktuaria per 31 Maret 2021 berdasarkan SEOJK NO 27/SEOJK.05/2017, PSAK 28, PSAK 36, dan PSAK 62 oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra dengan No. 0072/SE/KKA.AB/IV/21 tanggal 1 April 2021, jumlah portofolio yang dialihkan ZII mengalami perubahan menjadi sebesar Rp12.871.868.618,- (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan belas Rupiah) dari sebelumnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp25.983.599.797 (dua puluh lima miliar sembilan delapan ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) berdasarkan laporan perhitungan Aktuaria oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra dengan No. 0041/CT-AU/KKA.AB/II/21 tanggal 9 Februari 2021.

KJPP RSR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini.

- Tujuan Pendapat Kewajaran**  
Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran transaksi Perseroan untuk menerima pengalihan portofolio asuransi umum, yakni portofolio aktif, dan/atau kewajiban jangka panjang (*long tail liabilities*) dari ZII, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.
- Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran**  
Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah KJPP RSR telah untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran proyeksi keuangan tersebut. Menurut pendapat KJPP RSR proyeksi keuangan yang telah ditelaah tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.
- Metodologi Analisis Transaksi**  
Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi;  
Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi, riwayat tingkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian Transaksi;  
Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan, analisis kewajaran Harga Transaksi dan analisis inkremental.
- Kesimpulan**  
Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat KJPP RSR, Transaksi adalah wajar.

## IV. PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Transaksi ini juga tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 14) POJK 42/2020 dan telah melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 POJK 42/2020.

## V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

#### PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK.

**Kantor Pusat:**  
Gedung Graha Adira  
Jalan MT. Haryono Kav.42 Pancoran  
Jakarta Selatan 12780 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 021 – 2966 7373  
Fax : (62-21) 021 – 2966 7345  
Website: [asuransiadira.co.id](https://asuransiadira.co.id)  
Email : [corporatesecretary@asuransiadira.co.id](mailto:corporatesecretary@asuransiadira.co.id)  
Up: Corporate Secretary

Jakarta, 7 April 2021  
Hormat kami,  
**Direksi Perseroan**